

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan arsip dalam suatu organisasi di lingkup pemerintah maupun swasta memiliki peran penting yaitu sebagai alat komunikasi dan sekaligus sebagai bukti suatu kegiatan yang dilakukan secara langsung. Arsip yang dihasilkan dari kegiatan tersebut menciptakan berbagai macam bentuk seperti tekstual, foto, video, rekaman suara, dan lain-lain sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan. Arsip mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu organisasi, oleh karena itu untuk menjaga keawetan daur hidup sebuah arsip dari tahap penciptaannya, penggunaannya, pemeliharannya dan pemindahan serta pemusnahannya sangat diperlukan alur penataan yang baik dan benar untuk menangani arsip.

Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009, menyebutkan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Undang-Undang Nomor 43 pasal 1 ayat (2) tahun 2009).

Hal tersebut menunjukkan pentingnya keberadaan arsip bagi suatu lembaga Negara, swasta, organisasi hingga perorangan. Menurut fungsinya

arsip terbagi menjadi dua yakni arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu, sedangkan arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejahteraan, telah habis masa retensinya, keterangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan /atau Lembaga Kearsipan (ANRI, 2009: 8).

Adanya arsip sebagai sumber informasi perlu diperhatikan dalam upaya untuk menjaga keutuhan nilai informasi yang terkandung dalam arsip dan menghindari arsip dari berbagai faktor ancaman yang dapat merusak arsip. Usaha untuk menjaga keutuhan informasi dan bentuk fisik arsip disebut preservasi. Preservasi adalah upaya untuk mencegah hilangnya nilai informasi dari arsip, oleh karena itu diperlukan aktivitas-aktivitas untuk menjaga dan merawat arsip-arsip tersebut (Maziyah, 2005:25).

Berhubungan dengan nilai informasi yang terkandung dalam arsip sangat penting, maka Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang berkantor di Jl. Pahlawan No. 19 Semarang memerlukan suatu kegiatan atau usaha untuk merawat serta menyelamatkan fisik arsip. Terdapat banyak bidang yang ada di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah salah satunya adalah Panitera Muda Hukum yang mempunyai tugas melaksanakan penataan arsip berkas perkara. Untuk penertiban kearsipan perkara, perlu diberikan petunjuk tentang pembenahan dan penataan berkas perkara dalam lingkungan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia. Berkas

perkara terdiri dari dua jenis yaitu berkas perkara yang masih berjalan dan arsip berkas perkara

Mengingat pentingnya nilai arsip berkas perkara tersebut, maka arsip berkas perkara dapat dikategorikan kedalam bentuk arsip vital. “Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi keberlangsungan operasional pencipta arsip, tiak apat diperbaharui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang” (UU 43 Tahun 2009).

Dari penjelasan tersebut arsip vital merupakan arsip yang tidak dapat tergantikan oleh aspek administrasi lainnya, dan sebagai syarat untuk kelangsungan operasional sebuah instansi atau lembaga. Disamping hal tersebut arsip vital memiliki nilai guna hukum, yang dapat digunakan sebagai bahan pembuktian di bidang hukum. Keberadaan arsip vital menjadi sangat penting dalam menjamin kelangsungan instansi, lembaga, ataupun perorangan.

Preservasi yang dilakukan oleh Panitera Muda Hukum adalah arsip berkas perkara yang telah mendapat penyelesaian secara tuntas, diserahkan dan disimpan oleh Panitera Muda Hukum, serta berkas perkara yang meskipun belum ada penyelesaiannya secara tuntas akan tetapi yang bersangkutan tidak meminta penyelesaian (Eksekusi) harus diserahkan kepada Panitera Muda Hukum sebagai berkas arsip perkara karena telah berkekuatan hukum tetap. Arsip berkas perkara yang dilimpahkan kepada Panitera Muda Hukum adalah arsip berkas perkara pidana, arsip berkas perkara perdata, dan arsip berkas perkara tipikor yang telah dieksekusi guna untuk melakukan kegiatan preservasi agar nilai informasi yang terkandung

dalam arsip dapat terjaga dengan baik dan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa arsip berkas perkara sangat penting nilai gunanya di lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, berdasarkan hal tersebut maka diharuskan arsip dipreservasi dengan baik. Hal ini dijelaskan pada Pergub Jateng Nomor 110 Tahun 2003 Tentang Pedoman Perawatan Arsip.

Oleh karena berkas arsip perkara merupakan bagian terpenting dari suatu lembaga peradilan, pentingnya preservasi berkas arsip perkara membuat penulis tertarik untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana preservasi berkas arsip perkara di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Ketertarikan ini dilatar belakangi saat penulis melakukan observasi di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dimana perawatan berkas arsip perkara masih kurang memadai. Berdasarkan alasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian tentang “Analisis Preservasi Arsip Berkas Perkara oleh Panitera Muda Hukum di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut, bagaimana preservasi arsip berkas perkara oleh bidang Panitera Muda Hukum di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini berjalan sesuai dengan tujuan awal, maka tujuan dari penelitian ini untuk, mengetahui dan menganalisis preservasi arsip berkas perkara oleh bidang Paniteran Muda Hukum di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan, dapat diambil beberapa manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

1. Manfaat secara Teoritis

- a. Manfaat bagi peneliti

Memberikan masukan bagi peneliti untuk mengetahui mengenai preservasi arsip berkas perkara Pidana, berkas perkara Perdata, berkas perkara Tipikor (Tindak Pidana Korupsi).

- b. Manfaat bagi bidang Panitera Muda Hukum di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Memberikan masukan bagi bidang Panitera Muda Hukum di pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk lebih meningkatkan dan memperhatikan sistem preservasi arsip berkas perkara Pidana, berkas perkara Perdata, berkas perkara Tipikor (Tindak Pidana Korupsi).

2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap preservasi arsip pada bidang Panitera Muda Hukum di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam preservasi arsip berkas perkara Pidana, berkas perkara Perdata, dan berkas perkara Tipikor (Tindak Pidana Korupsi).


1.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian : Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Waktu Penelitian : Juni 2018 – Mei 2019

1.6 Kerangka Pikir

Bagan 1.1 : Kerangka Pikir



(Sumber : Hasil olahan penulis, Januari 2017)

Keterangan :

Berdasarkan kerangka pikir di atas dapat diketahui Pengadilan Tinggi Jawa Tengah merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan wewenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat Banding. Dalam pelaksanaan tugasnya instansi ini juga menghasilkan arsip sebagai bukti informasi yang bernilai guna. Unit atau sub bagian yang melaksanakan preservasi di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah adalah Panitera Muda Hukum. Arsip yang dipreservasi oleh Panitera Muda Hukum adalah arsip berkas perkara (Pidana, Perdata, dan Tipikor) diantaranya, pidana, perdata, dan tipikor (Tindak Pidana Korupsi). Arsip yang menjadi kajian untuk diteliti oleh peneliti ialah arsip berkas perkara.

Arsip Berkas Perkara yang tersimpan di Pengadilan merupakan arsip vital yang memiliki nilai hukum bagi masyarakat luas serta aset bagi Pengadilan. Arsip tersebut harus dikelola sebaik-baiknya, agar mudah untuk ditemukan kembali secara lengkap dan tepat guna.

Arsip vital Berkas Perkara sangat penting bagi masyarakat, terutama berkas perkara yang mempunyai nilai sejarah. Maksud dari perkara-perkara yang mempunyai nilai sejarah adalah arsip berkas perkara yang perkaranya mengadili suatu peristiwa khusus dan mempunyai dampak luas (tindak pidana umum tindak pidana khusus dan perkara perdata), baik dari segi Daerah maupun Nasional.

Mengingat pentingnya nilai informasi yang terkandung didalam arsip berkas perkara Pidana, berkas perkara Perdata, berkas perkara Tipikor (Tindak Pidana

Korupsi) maka, diperlukan kegiatan berupa preservasi yang bertujuan untuk melindungi nilai informasi yang ada dalam arsip serta fisik arsip dari berbagai faktor ancaman yang dapat merusak arsip. Untuk melakukan kegiatan preservasi dijelaskan oleh Pergub Jateng Nomor 110 Tahun 2003 Tentang Pedoman Perawatan Arsip. Peneliti ingin melihat dan mengetahui bagaimana cara Panitera Muda Hukum dalam melakukan preservasi guna untuk menyelamatkan segala macam informasi yang terdapat pada arsip berkas perkara.

1.7 Batasan Istilah

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa istilah yang mungkin belum diketahui, atau memiliki arti yang berbeda dari pemahaman orang lain. Oleh karena itu, agar lebih mudah dipahami peneliti menjelaskan batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Batasan istilah yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

1. Preservasi

Preservasi merupakan upaya mencegah hilangnya nilai informasi dari arsip oleh karena itu diperlukan aktivitas-aktivitas untuk menjaga dan merawat arsip tersebut (Maziyah,2005: 25).

Yang dimaksud preservasi dalam penelitian ini adalah preservasi arsip berkas perkara di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

2. Arsip Dinamis

Arsip Dinamis merupakan arsip yang masih digunakan secara langsung dalam kegiatan operasional atau lembaga (ANRI,2009: 8) dalam hal ini arsip dinamis adalah arsip berkas perkara yang telah dieksekusi dan

dipreservasi dan disimpan serta dimanfaatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

3. Arsip Vital

Arsip Vital merupakan arsip dinamis yang berisi informasi yang sangat penting diperlukan bagi kelangsungan kegiatan organisasi atau lembaga, nilainya tak tergantikan jika hilang atau rusak (ANRI, 2009 :8).

4. Arsip Berkas Perkara

Arsip Berkas Perkara merupakan berkas perkara yang sudah selesai dalam arti mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan eksekusi dalam kaitannya dengan pidana, perdata, dan tipikor.

5. Panitera Muda Hukum

Panitera muda hukum merupakan jabatan yang memberikan pelayanan teknis terkait perkara dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data perkara.

6. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah merupakan lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri.

